

**OPTIMALISASI PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN KELOMPOK DI
KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR**



ASRUL

4518060131

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Asrul
NIM : 4518060131
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.316/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 12 November 2021
Judul Skripsi : Optimalisasi Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Marwan Mas S.H., M.H.
NIDN. 0919115901


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN. 0912046301

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Asrul
Nim : 4518060131
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.316/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 12 November 2021
Judul Skripsi : Optimalisasi Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsinya mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. A. Hasan S.H.,M.H
NIDN. 0924056801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **“OPTIMALISASI PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN KELOMPOK DI KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR”** ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Asrul
NIM : 4518060131
Prog. Studi : Ilmu Hukum

Makassar, 20 Agustus 2022



Asrul
4518060131

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 356/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Jumat, 19 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Asrul** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060131** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. selaku Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua :

1. **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** (.....)




2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** (.....)



3. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H** (.....)



4. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** (.....)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik, dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Optimalisasi Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahuan Antar Kelompok di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih di iringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Syamsuar dan Ibunda Rusnah yang telah mendidik, dan membesarkan, dan membimbing serta do'a yang tulus. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Batara Surya., S.T., M.Si Rektor Universitas Bosowa Makassar, dan Para Wakil Rektor dan seluruh staffnya;
2. Bapak Dr. Yulia A. Hasan S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
3. Bapak Dr. Zulkifli Makawaru, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa;
4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H., selaku ketua dan Pembimbing yang memberikan bimbingan,

dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;

5. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H., dan Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H., selaku penilai yang memberi masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Kepada seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin.

Makassar, 26 Juli 2022

Penulis,



Asrul

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaku tindak pidana perkelahian kelompok telah dijatuhi pidana secara optimal di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apakah yang mempengaruhi pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dijatuhkan pidana maksimal di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Metode analisisnya adalah kualitatif. Dengan begitu, data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan cara menjelaskan data dalam bentuk skripsi.

Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa optimalisasi penerapan hukuman yang terjadi pada putusan Pengadilan Nomor: 1687/Pid.B/2019/PN.Mks. telah dijatuhi pidana secara optimal dengan dijatuhkannya hukuman 7 (tujuh) tahun penjara pada terdakwa oleh hakim dan menganalisis unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dimana dalam kasus tersebut unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi. Faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana maksimal dengan memperoleh faktor; Meresahkan masyarakat, Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri, Akibat dari perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Terdakwa sudah pernah dihukum, Berbelit-belit selama persidangan dan Sebagai penjaga tata tertib tetapi melanggar tata tertib tersebut dengan melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : Optimalisasi, Penerapan Hukum, Tindak Pidana, Perkelahian Kelompok.

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) To find out and analyze whether the perpetrators of criminal acts of group fights have been optimally sentenced in Ujung Tanah District, Makassar City; (2) To find out and analyze what factors influence the perpetrators of the crime of group fights, the maximum penalty is imposed in Ujung Tanah District, Makassar City.

This type of research is a normative-empirical legal research that is descriptive with a qualitative approach. Collecting data through observation and interviews. The analysis technique is qualitative, namely the data obtained are arranged systematically and analyzed qualitatively by describing the data in the form of writing a thesis.

The results of this study obtained answers to the existing problems that the optimization of the application of punishment that occurred in the Court's decision Number: 1687/Pid.B/2019/PN.Mks. has been optimally sentenced to a sentence of 7 (seven) years in prison on the defendant by the judge and analyzed the elements of Article 170 paragraph (2) of the 2nd Criminal Code where in that case the elements of Article 170 paragraph (2) of the 2nd Criminal Code has been fulfilled. Factors that influence the perpetrators of criminal acts who are sentenced to a maximum sentence by obtaining factors; Disturbing the community, The nature of the defendant's own actions, The consequences of the actions caused by the defendant's actions, the Defendant has been sentenced, Convoluted during the trial and As a keeper of the order but violates the order by committing a criminal act.

Keywords: *Narcotics Countermeasures, Criminal Sanctions, Countermeasures*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	6
1. Pengertian Tindak Pidana.....	6
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
B. Tinjauan Umum Pengertian Perkelahian Antara Kelompok	15
1. Pengertian Perkelahian Antar Kelompok.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkelahian Kelompok.....	17
C. Sanksi Tindak Pidana Perkelahian Kelompok dan jenis-jenis sanksi	22
1. Pengertian sanksi.....	22
2. Jenis-jenis sanksi.....	25

3. Teori-teori pemidanaan	28
---------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis Dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok.....	37
B. Faktor yang Mempengaruhi pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dijatuhkan pidana maksimal	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Makassar merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan dimana merupakan salah satu kota metropolitan. Dalam perkembangan Kota Makassar masih meninggalkan beberapa masalah kesenjangan sosial, salah satunya permasalahan adalah perkelahian kelompok. Maraknya tingkah laku agresif akhir-akhir ini yang dilakukan para remaja kota Makassar umumnya sangat merugikan banyak pihak. Salah satu bentuk perkelahian antar kelompok yang marak terjadi di kota Makassar disebut dengan istilah perang.

Masalah perkelahian antar kelompok adalah masalah yang aktual akhir-akhir ini. Kekerasana di kota makassar cenderung memiliki frekuensi dan tingkat pada kekerasan kolektif yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang ada di indonesia. Masyarakat indonesia cenderung bersifat anarkisme dalam menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat yang berujung perkelahian kelompok. Di kota makassar sendiri perkelahian kelompok telah menjadi tradisi yang sangat umum terjadi, perilaku menyimpang ini biasanya diakibatkan oleh masalah sepele atau bisa saja disebabkan oleh dendam setiap individu¹.

¹ Bagja Waluya, Sosiologi; Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 42

Kejadian ini kerap bermuculan sebagai kasus perkelahian kelompok yang diduga melibatkan remaja, hal ini sangat memperhatikan karena kasus perkelahian kelompok di kota Makassar yang cukup banyak mendapatkan sorotan serta menjadi topik ditengah-tengah masyarakat. Maraknya peristiwa kekerasan antar sesama remaja merupakan fenomena sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat remaja, khususnya di daerah kecamatan ujung tanah kota Makassar, sepanjang tahun 2022 Polres Pelabuhan mencatat terdapat 13 kasus perkelahian kelompok. Disetiap kasus dan peristiwa di kecamatan ujung tanah mengakibatkan adanya korban dan sangat merugikan para pelaku yang mengalami luka berat atau bahkan meninggal dunia.²

Salah satu bagian dari hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran terhadap Undang-Undang, Pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dapat merugikan seseorang. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *Natuurlijke* person atau manusia.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa. Seharusnya aturan hukum telah mengatur tentang perkelahian

² Koran Tempo Online, Kronologi Kasus Ujung Pandang, Nasional, <http://tempo.co.id/ang/min/01/32/nas4>.

kelompok yang dapat menimbulkan korban jiwa yang telah di atur dalam Pasal 358 KUHP berbunyi³ :

Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya masing - masing bagi perbuatan yang harus, dihukum :

1. Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.
2. Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.

Kitab Undang-Undang hukum pidana telah diatur mengenai sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan. Oleh karena itu, maka sudah sepantasnya pihak kepolisian sebagai pihak yang berwenang dan berkompoten untuk memeriksa, menanggulangi dan mendaklanjuti serta menetapkan tersangka dalam masalah perkelahian kelompok disekitar wilayah hukum khususnya wilayah hukum Kota Makassar. Kenyataannya, sekalipun telah ada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 358 KUHP, masih sering terjadi peristiwa perkelahian kelompok. Adanya banyak berita tentang terjadinya tawuran atau perkelahian beramai-ramai itu menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Pasal-Pasal 358 KUHP untuk mengenai peristiwa perkelahian

³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 203

kelompok. Karenanya dipandang perlu dilakukan kajian terhadap Pasal 358 KUHP untuk melihat lingkup cakupannya apakah sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum untuk menangani peristiwa-peristiwa tawuran dari segi hukum pidana. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menilai pentingnya melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“OPTIMALISASI PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN KELOMPOK DI KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dalam latar belakang masalah sebelumnya adalah:

1. Apakah pelaku tindak pidana perkelahan kelompok telah dijatuhi pidana secara optimal di kecamatan ujung tanah?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaku tindak pidana perkelahan kelompok dijatuhkan pidana maksimal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaku tindak pidana perkelahan kelompok telah dijatuhi pidana secara optimal di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apakah yang mempengaruhi pelaku tindak pidana perkelahian kelompok dijumpai pidana maksimal di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengembangan Ilmu Hukum Pidana.
 - b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjut tentang tindak pidana perkelahian kelompok.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegak hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.⁴

Dalam hukum pidana Indonesia telah dikenal ketentuan pidana minimum umum dan pidana maksimum umum yang digunakan untuk perbuatan/delik (*strafbaarfeit*) yang diatur dalam KUHP. Sedangkan pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus digunakan untuk perbuatan/delik yang diatur dalam aturan-aturan diluar KUHP seperti dalam Undang-Undang Narkotika. Sistem tersebut selaras

⁴ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

dengan prinsip kebebasan hakim dalam mengadili perkara yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada hakim untuk

menentukan sanksi pidana sesuai dengan kehendaknya dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Ketentuan pidana minimum dalam hukum pidana Indonesia dapat kita temukan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP untuk pidana penjara yang menyebutkan bahwa “hukuman penjara waktu tertentu paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.” Sedangkan untuk pidana minimum khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, seperti dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut banyak ditemukan Pasal yang mengatur mengenai ketentuan minimum khusus.⁵

Jonkers merumuskan bahwa: *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁶ Sementara Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik sebagai perbuatan pidana, yakni delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”⁷

⁵ Siti Zubaidah, 2021, tinjauan yuridis penyimpangan terhadap pidana minimum dalam tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 33/pid.singkat/2020/pn.mks), vol 19 no. 2, hlm. 153

⁶ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 72

⁷ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm. 72

Kemudian S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang- undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.⁸ Lalu Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.”⁹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan

⁸ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

⁹ C. S.T Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁰

Menurut Simons telah merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Alasan Simons apa sebabnya *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang.

¹⁰ I Made Widnyana, asas-asas HUKUM PIDANA, Fikahati Aneska, Jakarta, Ctk kesatu, 2010, hlm. 33

- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechsmatige handeling*.

Menurut Simons, sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan suatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur-unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi dalam dua unsur yaitu :

- a. Unsur-unsur subyektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:
- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging.
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu.

¹¹ P.A. F. Lamintang, DASAR-DASAR untuk mempelajari HUKUM PIDANA yang berlaku di INDONESIA, Sinar Baru Bandung, Bandung, 2017, hlm. 176

5) Perasaan takut.

b. Unsur obyektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹²

Dari perbedaan pendapat mengenai penafsiran istilah *strafbaarfeit* oleh para ahli hukum pidana, maka menurut Sianturi (1986: 209) dikenal adanya 2 (dua) pandangan mengenai unsur-unsur delik.

a. Pandangan Monistis / monisme

Pada Sanksi Tindak Pidana Perkelahian Kelompok dan Jenis – Jenis Sanksi ngan ini merumuskan unsur-unsur delik sebagai berikut :

- 1) Mencocoki rumusan delik.
- 2) Ada sifat melawan hukum.
- 3) Ada kesalahan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf.
- 4) Dapat dipertanggungjawabkan.

¹² P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 194

Jadi apabila salah satu unsur di atas tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana atau dengan kata lain tidak ada delik.

b. Pandangan Dualistis / Dualisme

Pandangan ini disebut juga aliran modern dan berpendapat bahwa syarat-syarat pembedaan terdiri atas perbuatan atau pembuat yang masing-masing memiliki unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur-unsur yang termasuk perbuatan adalah :
 - Mencocoki rumusan delik
 - Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda)
- 2) Unsur-unsur yang termasuk pembuat adalah:
 - Kesalahan (*dolus* dan *culpa*)
 - Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf)¹³

R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk

¹³ <https://www.negarahukum.com/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 19.25 Wita

pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang.”

R. Soesilo dalam buku KUHP juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

- a. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- b. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- c. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- d. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.¹⁴

Dalam KUHP sebagai pedoman legalitas pelaksanaan hukum pidana telah mengaturnya dalam berbagai Pasal mengenai kekerasan sebagai tindak pidana dan dilakukan lebih dari satu orang. Antara lain dalam Pasal 170 KUHP, yang mengatur tentang penyerangan dengan

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5523b57c3cd31/memukul-hinggamemar-biru--termasuk-penganiayaan-berat-atau-ringan/>, diakses terakhir tanggal, 26 Nov. 19, jam 15.01

tenaga bersama Terhadap Orang atau Barang, yang pidananya di dalam

W.v.S. (KUHP Belanda) Pasal 170 KUHP berbunyi:¹⁵

- a. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b. Yang bersalah diancam :
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - 3) Dengan pidana paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut".
- c. Pasal 89 tidak diterapkan

Bagian inti delik dalam Pasal ini adalah: (1) melakukan kekerasan; (2) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*); (3) bersama-sama; (4) ditujukan kepada orang atau barang. Menurut Noyon, *Langemeijer* dan *Remmelink*, menjelaskan bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan, atau membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka atau bahkan mati.¹⁶

Lebih lanjut lagi menurut Andi Hamzah, mengenai arti kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat

¹⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 20019, hlm. 5

¹⁶ *Ibid.* hlm. 6

perbuatan kekerasan tersebut. Dalam hal pelaku dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tindakannya ditunjukkan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain. Aspek yang dilindungi dengan Pasal 170 KUHP ini ialah ketertiban umum, yang kalau barang sendiri yang rusak berarti tidak mengganggu ketertiban umum yang akan dilindungi itu, jadi tidak perlu dipidana. Walaupun dalam rumusan delik tidak disebut bahwa merusak barang sendiri bukan delik. Tentu saja harus diteliti apakah perusakan barang sendiri tidak membahayakan manusia atau barang orang lain.¹⁷

B. Tinjauan Umum Pengertian Perkelahian antara Kelompok

1. Pengertian Perkelahian Antar Kelompok

Perkelahian kelompok merupakan salah satu tingkah laku kolektif berupa tindakan sosial dalam bentuk yang sama yang dilakukan oleh orang banyak dengan kepentingan dan tujuan yang sama sebagai satu kesatuan.

Tingkah laku kolektif dengan demikian berbeda dari tingkah laku individual. Dalam tingkah laku kolektif tersebut setiap individu yang terlibat di dalamnya sekadar merupakan salah satu unsur kolektifa. Karakter dari tingkah laku berkelompok sangat berbeda dari karakter individu yang mendukungnya dalam arti apa yang dilakukan oleh

¹⁷Ibid, hlm.8

individu ketika melakukan tingkah laku berkelompok tidak sama dengan karakter asli pribadinya.¹⁸

Menurut A.F Saifuddin, memberikan pengertian menyangkut perkelahian antar kelompok sebagai berikut:

“Pengertian perkelahian didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena dalam konflik orientasi ke arah pihak lebih penting daripada objek, yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka pencapaian tujuan seringkali sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting”.

Yang dimaksud dengan perkelahian menurut Pasal 358 KUHP yaitu suatu penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang turut serta dalam perkelahian tersebut. Penyerangan dan perkelahian memiliki perbedaan yakni, penyerangan berarti suatu perkelahian dimana salah satu pihak ada yang memulai, sedangkan perkelahian yaitu suatu perkelahian dimana kedua belah pihak yang terlibat sama-sama saling memulai.¹⁹

Perkelahian kelompok merupakan bagian dari konflik sosial, yaitu konflik yang terjadi secara horizontal antar warga atau kelompok yang ada di masyarakat. I. B. Wirawan menggambarkan konflik perkelahian antar kelompok ini sebagai Perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan dan sumber-

¹⁸ Mustofa, Muhammad, 2013, Metodologi Penelitian Kriminologi, Kencana Prenada Media, Jakarta. Hlm 225

¹⁹ Bassar, M. Sudrajat. 1983, Hukum Pidana (Pelengkap KUHP). Armico, Bandung. Hlm 130

sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, tetapi juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka.²⁰ Jadi, perkelahian kelompok di sini dapat diartikan sebagai pertengkaran dengan adu tenaga yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan sekumpulan orang lain. Akibat dari perkelahian antarkelompok ini bukan hanya harta benda, stabilitas keamanan terancam dan juga nyawa orang.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkelahian Kelompok

Ketentuan Pidana Perkelahian Antar Kelompok Dalam KUHP pada beberapa Pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku perkelahian kelompok sebagai sanksi pidana, diantaranya yakni :

Pasal 358 KUHP : “Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum : (1) Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja. (2) Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.

Pasal 170 : (1) Barangsiapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan” (2) Tersalah dihukum.

²⁰ I. B. Wirawan, 2012. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012. Hlm. 83.

- a. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
- b. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- c. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Perkelahian kelompok menurut Pasal 358 KUHP dan Pasal 170 KUHP tergolong kedalam tindak pidana kejahatan, karena dapat dibuktikan dengan terdapatnya unsur penting dalam perkelahian kelompok sehingga digolongkan sebagai perbuatan pidana. Dalam Pasal 358 KUHP tersebut lebih menekankan kepada akibat yang dilakukan oleh mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian atau penyerangan kelompok.

Akibat yang dirumuskan pada Pasal 358 ada dua yakni luka parah dan mati, dimana terdapat di salah satu atau kedua belah pihak yang korbannya tersebut menderita luka parah atau mati. Sedangkan Dalam Pasal 170 KUHP lebih mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara terangterangan di muka umum. Mereka yang terlibat ataupun melibatkan diri dalam perkelahian atau penyerangan kelompok, selain dapat didakwakan dengan Pasal 358 dan Pasal 170 KUHP dapat pula dikenakan Pasal-Pasal mengenai penganiayaan, bilamana di antara mereka tersebut telah

diketahui atau dapat dibuktikan sebagai pelaku yang menyebabkan orang lain (lawannya) luka parah atau meninggal. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perkelahian dikategorikan sebagai perbuatan jahat karena adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain serta kerugian tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Suatu tindak pidana digolongkan ke dalam tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melakukan Kekerasan, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang.
- b. Bersama-sama, oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar untuk melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan Pasal ini.
- c. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan / binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) itu harus kepunyaan orang lain.

²¹ Mustofa, Muhammad, 2013, Metodologi Penelitian Kriminologi, Op.cit, Hlm. 122

- d. Kekerasan harus dilakukan di tempat publik dapat melihatnya, karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum.²²

Mengenai “penyerangan” dan “perkelahian” di berikan penjelasan oleh Sianturi, Perbedaan antara penyerangan (aanval) dan perkelahian (vechterij) ialah bahwa pada perkelahian, kehendak (dokus) untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua belah pihak termasuk kepada yang menggabungkan (turut serta) kemudian, sedangkan pada penyerangan kehendak itu berada pada pihak yang menyerang yang kemudian biasanya pihak yang diserang akan berusaha mempertahankan diri. Namun jika setelah sekian saat, dapat juga terjadi berbalik keadaan, di mana tadinya ia sebagai pihak yang mempertahankan diri menjadi pihak yang menyerang dan terjadilah perkelahian yang lebih seru dan sudah sukar untuk menentukan di pihak mana sekarang kehendak itu berada. Dalam hal ini pada kedua belah pihak dipandang ada kehendak itu.²³

Oleh J.M. Van Bemmelen diberikan komentar terhadap Pasal 141 *Strafwetboek* Belanda Pasal 170 KUHP, jadi khususnya berkenaan dengan keadaan di negeri Belanda sendiri, sebagai berikut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap

²² R. Soesilo, 1996, Kitab Undang - Undang Hukup Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, Hlm 98.

²³ *Ibid*

ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum (misalnya melempar polisi dengan batu).²⁴

Mengenai pengertian istilah “orang” atau “manusia” yang dimaksudkan dalam unsur ini, Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 27-4-1896, memberikan pertimbangan bahwa, “tindakan kekerasan terhadap sebuah detasemen polisi adalah mungkin, karena Pasal 170 KUHPidana ini tidak mengadakan perbedaan antara pegawai negeri dan orang-orang lainnya.”²⁵

S.R. Sianturi memberikan penjelasan mengenai hal ini dengan mengutip keterangan dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) rancangan KUHPidana sebagai berikut, Penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang di antara gerombolan-gerombolan tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.²⁶

²⁴ J.M. Van Bemmelen, Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm. 124.

²⁵ Lamintang, Samosir, Loc.cit

²⁶ Sianturi, Op.cit., hlm. 324.

C. Sanksi Tindak Pidana Perkelahian Kelompok dan jenis-jenis sanksi

1. Pengertian Sanksi

Istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata.²⁷

Menurut Achmad Ali bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh, dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Jika kaidah tersebut, dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan “sanksi” yang sifatnya eksternal. Jadi, unsur-unsur yang harus ada bagi hukum sebagai kaidah adalah:

- a. Harus ada seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem. Yaitu adanya seperangkat kaidah yang tersusun dalam satu sistem, inilah yang membedakan dengan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, tetapi tidak tersusun dalam satu sistem, misalnya “aturan” yang berlaku dalam sekelompok perampok. Sistem disini mengandung arti, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian, dimana antara bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan secara timbal balik, tidak

²⁷ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Edisi I, Cet.III, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 71-72.

tumpang tindih, dan terjadi pertentangan. Jika terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan, maka suatu sistem yang baik mempunyai jalan keluar untuk menyelesaikannya.

- b. Perangkat kaidah itu menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warga masyarakat. Perangkat kaidah itu tentu saja normatif muatannya, yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tentang pengertian boleh dan tidak boleh disini mencakup perintah dan larangan.
- c. Berlaku bagi manusia sebagai masyarakat dan bukan manusia sebagai individu. Hukum mengatur manusia dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bukan manusia dalam kehidupan pribadinya sebagai individu. Oleh karena itu, tidak ada aturan hukum yang mengatur bagaimana seyogianya si A mandi di kamar mandi rumahnya sendiri. Namun, yang diatur ialah “manusia”, juga “badan hukum” yang dalam kenyataannya dijalankan oleh manusia.²⁸

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak

²⁸ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 30-31

digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.²⁹

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.³⁰

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.³¹

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).³²

²⁹ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta, 2015, hlm. 193.

³⁰ Ibid, hlm 202. 4 Pasal 44 dan pasal 45 KUHP

³¹ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta, 2015, hlm. 194

³² Ibid, hlm. 195

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

2. Jenis - Jenis Sanksi

Di Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi berdasarkan pasal 10 KUHP yaitu: Pidana Pokok yang terdiri dari :

a. Pidana Mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam Pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.³³

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga

³³ Ibid, hlm. 202

perasyarakatatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga perasyarakatatan tersebut. Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan . Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.³⁴

c. Pidana Kurungan

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.³⁵

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delic culpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu

³⁴ Andi Hamzah, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 178

³⁵ [http : wikipedia.org](http://wikipedia.org). Diakses : Tanggal: 07 Mei 2022, Pukul : 12.30

(Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP).

Pasal-Pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

- 2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.³⁶

d. Pidana Denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu- satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa, hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda

³⁶ Farid, A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 289

dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan.³⁷

3. Teori – Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana³⁸.

Teori absolut (teori *retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.

³⁷ Ibid, hlm. 299

³⁸ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm. 22

Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.³⁹

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.⁴⁰ Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan⁴¹.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk

³⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

⁴⁰ Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, hlm. 24

⁴¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm. 90

melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.

Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁴²

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.⁴³

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).⁴⁴

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu⁴⁵:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)

⁴² Leden Marpaung, Op. Cit, hlm. 106

⁴³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, hlm. 96-97

⁴⁴ Dwidja Priyanto, Op. Cit, hlm. 26.

⁴⁵ Karl O.Cristiansen dalam Dwidja Priyanto, Ibid

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat⁴⁶.

Teori treatment, mengemukakan bahwa ppidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral

⁴⁶ Leden Marpaung, Op. Cit, hlm. 107

masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human off ender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*⁴⁷

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum

⁴⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, Hlm 96-97

diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).⁴⁸



⁴⁸ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe empiris dengan pendekatan metode kualitatif. Peneliti akan mencari informasi langsung pada Polres Pelabuhan Makassar terkait Optimalisasi Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polres Pelabuhan Makassar. Pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena terdapat cukup data yang relevan tentang tindakan penganiayaan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Hal ini berdasar karena, kewenangan untuk melakukan penuntutan sesuai undang-undang diberikan kepadanya lembaga kejaksaan. Di samping itu, Kota Makassar domisili tetap penulis sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh informasi tentang penelitian, Sekaligus guna untuk kontribusi penulis demi terciptanya penegakan hukum di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data yang bersifat bukan angka sedangkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penulis.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen, buku, makalah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti akan melakukan wawancara terarah (*directive interview*) dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur kepada Narasumber di Polres Pelabuhan Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komprehensif mengenai Optimalisasi Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan berdasarkan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Berdasarkan dari data Polres Pelabuhan Makassar yang akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok

Hasil data Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar pada hari Selasa 14 Juni 2022 yang berhasil di inventarisir tindak pidana perkelahian kelompok selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tingkat Perkelahian Kelompok di Wilayah Polres Pelabuhan

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	LANJUT KE PENGADILAN
1.	2019	55	30
2.	2020	37	17
3.	2021	59	25
TOTAL		151	95

Sumber : Kepolisian Resort Pelabuhan, 14 Juni 2022.

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 151 perkara perkelahian kelompok selama tiga tahun terakhir, yang diserahkan ke pengadilan sebanyak 95 perkara dan 79 perkara yang diselesaikan secara . Adapun Dasar hukum *Restoratif Justice* yaitu Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Restoratif Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana

yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

**1. Pemidaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok
Studi Putusan Nomor: 1687/Pid.B/2019/PN.Mks**

Putusan Nomor: 1687/Pid.B/2019/PN.Mks adalah putusan dalam perkara pidana antar kelompok yang mengakibatkan korban mendapatkan luka tusuk pada bagian mata sebelah kiri. Selengkapnya, terkait dengan identitas terdakwa sebagai pelaku perkelahian antar kelompok, yang dimuat dalam Putusan Nomor: 1687/Pid.B/2019/PN.Mks.

a. Posisi Kasus

Awal mula kasus ini terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar jam 21.30 Wita berawal ketika terdakwa bersama Eki Saputra (berkas perkara yang diajukan terpisah) sementara duduk di pinggir jalan dan tiba-tiba muncul Dodo yang berselisih paham dengan terdakwa dalam keadaan mabuk meneriaki terdakwa dengan mengatakan “Andre kamu dimana” sehingga terdakwa kaget dan berupaya sembunyi didalam rumah warga namun Dodo tetap mencari terdakwa kemudian Dodo melepaskan anak panah kearah terdakwa dan Eki saputra hingga hampir mengenai pinggang Eki Saputra sehingga terdakwa bersama

bersama Eki Saputra emosi dan terdakwa bersama Eki Saputra melakukan perlawanan kearah Dodo, Eki Saputra sempat membentangkan busur kearah Dodo dan saat itu Eki Saputra cuma menggertak saja supaya Dodo bisa mundur sedangkan Terdakwa sempat melepaskan anak panah kearah Dodo, saksi korban Sapri yang saat itu sedang bersama Dodo hingga mengenai pada mata kiri dan saat itu datang petugas kepolisian sehingga terdakwa dan Eki Saputra kabur melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka tusuk pada mata sebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusudo Makassar No.HK.06.01/1.4.19/081/2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang diperiksa oleh dr Denny Mathius, M.Kes,Sp.F dengan hasil pemeriksaan Kelopak mata kiri tampak bengkak kesan hematom, tampak busur tertancap dikelopak mata *infetoir* (bawah), selaput bola mata kemerahan dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat persentuhan benda berujung tajam (busur).

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Atas perbuatannya tersebut di atas, Terdakwa Andre Wijaya, diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

- 1) Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang menyebutkan bahwa barang siapa secara terang-terangan

dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan kematian.

- 2) Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menyebutkan bahwa penganiayaan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

c. Tuntutan

- 1) Menyatakan terdakwa Andre Wijaya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga besar dengan menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andre Wijaya dengan dijatuhi pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
- 3) Menerapkan kepada para terdakwa diukum untuk membayar perkara yang timbul karenanya.

d. Putusan Hakim

Dalam perkara putusan Nomor : 1687/Pid.B/2019/PN.Mks Hakim Farid S.H., M.H Sebagai Hakim Ketua Majelis, memutuskan setelah membaca surat-surat perkara, mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, menimbang dan sebagainya dengan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, mengadili dengan menyatakan bahwa terdakwa Andre Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada mata sebelah kiri dan dinyatakan cacat permanen, dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah/busur. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Andre Wijaya. Serta, membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

2. Analisis Putusan dalam Unsur-Unsur Pasal 170

Putusan Nomor: 1687/Pid.B/2019/PN.Mks bahwa atas kronologi perbuatan terdakwa yang sudah diterangkan oleh penulis dalam kasus posisi diatas, maka sesuai dengan Dakwaan Jaksa menuntut terdakwa dengan Primair: Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Penjabaran Dakwaan :

Pasal 170

“(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah di ancam: Ke-2 dengan pidana penjara paling sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.“

Berdasarkan pemaparan kasus tersebut maka penulis menganalisis Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dengan dasar pertimbangan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Ilmu Hukum Pidana adalah menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam sebuah perkara atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya dalam segala tindakan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa Andre Wijaya telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.

b. Unsur “Terang-terangan” dan “Tenaga Bersama”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk geweld*) adalah perbuatan yang dilakukan dan dapat dilihat oleh setiap orang. Kejahatan yang dilakukan ditempat umum belum tentu memenuhi unsur terang-terangan jika ditempat umum tersebut tidak adanya orang umum yang melihat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama (*berenigde krachten*) adalah dalam suatu perbuatan yang dilakukan terlibat beberapa orang didalamnya. Jika perbuatan dilakukan oleh dua (2) orang atau lebih yang melakukan sudah cukup diartikan bahwa unsur dengan tenaga bersama sudah terpenuhi.

Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 21:30 WITA di Jalan Jalahong Dg. Matutu Makassar telah terjadi kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Andre Wijaya dengan Eki Saputra. Terdakwa Andre Wijaya bersama Eki Saputra dan teman-teman lainnya menuju Jalan Jalahong Dg. Matutu Makassar untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Selanjutnya terjadilah bentrokan sehingga terdakwa melepaskan anak panah ke tubuh yang dimana mengenai mata sebelah kiri korban.

Perbuatan terdakwa bersama Eki Saputra yang melakukan kekerasan terhadap korban Dodo di Jalan Jalahong Dg. Matutu Makassar dirasa oleh Majelis Hakim sudah memenuhi unsur “terang-terangan” yang dimaksud dilakukan ditempat umum berupa jalan raya. Dalam hal ini dikuatkan dengan fakta persidangan dari kesaksian yang dikemukakan oleh Sapri bahwa saksi melihat secara langsung dari jarak 3-5 meter disaat terdakwa bersama Eki Saputra melakukan perbuatannya terhadap korban yang membuat ketertiban umum tempat tersebut terganggu.

Perbuatan Terdakwa bersama Eki Saputra terhadap korban Dodo yang dimana terdakwa menggunakan senjata tajam berupa panah busur yang dilepaskan menggunakan tangan kanan ke arah mata korban yang mengenai mata sebelah kiri korban, oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi unsur dari “tenaga bersama”. Bahwa Terdakwa bersama Eki Saputra berjumlah 2 orang yang melakukan kekerasan terhadap korbannya yaitu Dodo dengan menggunakan senjata tajam berupa Busur panah. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dari “terang-terangan” dan “tenaga bersama” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.

c. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” adalah perbuatan yang

dilakukan menggunakan tenaga lebih dari biasanya yang ditujukan kepada seseorang dan menjadikan kekerasan tersebut adalah tujuan dari perbuatannya.

Menimbang keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang sudah diuraikan dalam penjelasan unsur diatas bahwa Terdakwa bersama Eki Saputra yang masing-masing menggunakan senjata tajam berupa busur panah, menarik busur panah kearah korban yang bernama Dodo.

Menimbang bahwa hal yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Eki Saputra adalah hal yang tidak biasanya dilakukan dan harus menggunakan tenaga berlebih untuk menggunakan senjata tajam berupa busur panah terhadap korban yang bernama Dodo meyakinkan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.

Berdasarkan pertimbangan terpenuhinya unsur-unsur diatas, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa bernama Andre Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka cacat pada bagian mata sebelah kiri. Hakim menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Andre Wijaya selama 7 (tujuh) tahun penjara dan menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan

akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (duaribu rupiah).

B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Dijatuhkan Pidana Maksimal.

Pada dasarnya pekelahian antar kelompok adalah suatu peristiwa yang merupakan dorongan dimana dorongan tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan konflik perkelahian antar kelompok. Pada kasus yang dikemukakan oleh penulis bahwa faktor utama dari kasus perkelahian kelompok adalah perselisihan yang lebih mendekati perselisihan personal pada awal kejadian. Penyelesaian perkara perkelahian kelompok pada kasus yang di dijatuhkan sanksi yang mana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa Putusan Nomor: 1687/Pid.B/2019/PN.Mks adalah putusan dalam perkara pidana perkelahian antar kelompok yang mengakibatkan luka parah pada bagian mata kiri dengan terdakwa Andre Wijaya atas perkara pidana perkelahian antar kelompok, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini menjatuhkan hukuman pidana 7 (tujuh) tahun penjara pada terdakwa tersebut oleh tuntutan hukum. Putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Tujuan pemidanaan dalam RUKHP dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan : a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pada hakikatnya pengertian hakim tercantum dalam KUHAP, yang menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 ayat (9) KUHAP).

Putusan pengadilan atau putusan hakim pada dasarnya memiliki 3 (tiga) macam putusan yang akan diberikan kepada terdakwa di akhir persidangan, adapun jenis-jenis putusan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Putusan bebas, ini terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Pasal 191 ayat (1).

- b. Putusan lepas, dari segala tuntutan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana Pasal 191 ayat (2)
- c. Putusan pemidanaan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana Pasal 193 ayat (1).

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Pada hakikatnya pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/doktrin putusan hakim. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” hakim akan menarik kesimpulan yang di dapat dari fakta-fakta di persidangan melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan Non yuridis sebagai berikut :

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan

sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yuridis diantaranya :

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- 2) Keterangan saksi;
- 3) Keterangan terdakwa;
- 4) Pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait.

b. Pertimbangan yang bersifat Non yuridis Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis untuk menjadi dasar pertimbangannya :

- 1) Dampak dari perbuatan terdakwa.
- 2) Kondisi diri dari terdakwa.

Selain pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis yang telah disebutkan diatas, terdapat hal yang memberatkan dalam hal penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meresahkan masyarakat;
- b. Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- c. Akibat dari perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa;
- d. Terdakwa sudah pernah dihukum;
- e. Berbelit-belit selama persidangan;
- f. Sebagai penjaga tata tertib tetapi melanggar tata tertib tersebut dengan melakukan tindak pidana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa, dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia baik itu perundangan-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas pidana.

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya :

- a. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945
Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian

prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya.

- b. UU Kekuasaan Kehakiman yang ada Asas kebebasan hakim atau (*Judicial Discretionary Power*) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Teori *Ratio Decidendi*
Ratio Decidendi atau *rationes decidenci* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. *Black's Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai “*the point in a case which determines the judgement*” atau menurut *Barron's Law Dictionary* adalah “*the principle which the case establishes.*”
- d. Teori *Dissenting Opinion*
Dissenting Opinion menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multi kultur, perbedaan tentang pemahaman suatu hukum sudah menjadi hal yang biasa.
- e. Doktrin *Res Judicate Pro Veritate Hebetur*
Res Judicate Pro Veritate Hebetur, lazim disingkat *Res Judicate* berasal dari bahasa Latin “*Res ludicata*” yang berarti suatu yang telah diputuskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penanganan hukum pelaku tindak pidana perkelahian kelompok di kecamatan ujung tanah terkhusus pada kasus 1687/Pid.B/2019/PN.Mks telah dijatuhi pidana secara optimal dengan dijatuhkannya hukuman 7 (tujuh) tahun penjara pada terdakwa oleh hakim dan mengalisis unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dimana dalam kasus tersebut unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana dijatuhi pidana maksimal, yaitu:
 - a. Meresahkan masyarakat;
 - b. Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
 - c. Akibat dari perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa;
 - d. Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - e. Berbelit-belit selama persidangan;
 - f. Sebagai penjaga tata tertib tetapi melanggar tata tertib tersebut dengan melakukan tindak pidana.

B. Saran

1. Pengoptimalan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkelahian kelompok di Kecamatan Ujung Tanah dengan

penjatuhan sanksi pidana maksimum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan di muka umum (perang kelompok) harus diterapkan agar dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan mengurangi terjadinya pelanggaran tindak pidana tersebut.

2. Pengaruh lingkungan akan berpengaruh terhadap perkembangan dan perubahan perilaku seseorang dalam melakukan tindak pidana penganiayaan di muka umum (perkelahian kelompok) sehingga diupayakan dari pemerintah untuk memberdayakan seluruh *stake holder* dalam rangka pembinaan lingkungan untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana perkelahian kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ali, Mahrus, 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2007. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Allen, Harry E. and Simmons, 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Bassar, M. Sudrajat. 1983, *Hukum Pidana (Pelengkap KUHP)*. Armico, Bandung.
- Bemmelen Van J.M., 1986. *Hukum Pidana 3*. Binacipta, Bagian Khusus Delik-delik Khusus, terjemahan Hasnan.
- C. S.T Kansil, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chazawi Adami, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farid, A.Z Abidin. dan Hamzah Andi, 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harefa Beniharmoni, 2016. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka).
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education YoPuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Lumi Hendra, 2016. *Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok (Suatu Study Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.

- Marpaung Leden, 2009. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mustofa, Muhammad, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Abintoro, 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Prasetyo Teguh, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Priyanto Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Sudarto, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Edisi I, Cet.III, Alumni, Bandung.
- Sambas, Nandang, 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sianturi S.R, 1983. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta.
- Soetedjo, Wagianti dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Sutatiek, Sri, 2015. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Waluya Bagja, 2009. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Widnyana, I Made, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Wirawan I. B., 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Jurnal dan Blog

Zubaidah Siti, 2021, TINJAUAN YURIDIS PENYIMPANGAN TERHADAP PIDANA MINIMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 33/Pid.Singkat/2020/PN.Mks), Vol 19 No. 2.

[http : wikipedia.org](http://wikipedia.org). Diakses : Tanggal: 07 Mei 2022, Pukul : 12.30 Wita.

[https : //www.negarahukum.com/unsur-unsur-tindak-pidana.html](https://www.negarahukum.com/unsur-unsur-tindak-pidana.html), diakses pada tanggal 13 Februari 2022 pukul 19.25 Wita.

Koran Tempo Online, Kronologi Kasus Ujung Pandang, Nasional, <http://tempo.co.id/ang/min/01/32/nas4>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45)

SUMBER LAIN



KEJAKSAAN NEGERI



PENGADILAN NEGERI



POLRES PELABUHAN

BOSOWA

